



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Syamsul Arifin
Tempat lahir	:	JEMBER
Umur/Tanggal lahir	:	45 Tahun /3 Desember 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn Paguan RT.01 RW.01, Ds Petung, Kec Bangsalsari, Kab Jember
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan karena ada hubungan kerja “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Stok Opname Ketidaksesuaian Stok Tabung Tahun 2021 sampai Tahun 2022 PT BINA GAS UTAMA;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pelaporan kasus penggelapan;
 - 1 (satu) bendel Slip Gaji Karyawan a.n. SYAMSUL ARIFIN periode bulan Januari 2021 s/d bulan Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SYAMSUL ARIFIN tanggal 17 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat pembelian tabung gas + isi LPG 3 Kg dari SPPBE tanggal 14 Januari 2021;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat tanda terima dari SPPBE Klompangan-Ajung PT MEGA HULU ENERGI;
 - 1 (satu) bendel buku catatan pengisian (L.O.) pengisian dan pengiriman tabung gas LPG 3 Kg PT BINA GAS UTAMA.
Dikembalikan kepada PT BINA GAS UTAMA melalui saksi INNEKE WINDA WARDANI.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari pada 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 atau pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan RT. 02/RW. 06, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT BINA GAS UTAMA berlokasi di Dusun Krajan RT. 02/RW. 06, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang bergerak di bidang Agen LPG 3 Kg.
- Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN sebagai sopir pada PT BINA GAS UTAMA tugas dan tanggung jawabnya adalah setiap harinya terdakwa berangkat dari gudang sekitar pukul 09.00 - 12.30 Wib, dengan membawa sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung kosong yang sudah ada di atas kendaraan truk. Setelah itu terdakwa menuju ke SPBE untuk melakukan pengisian kemudian setelah tabung terisi semua terdakwa langsung mengantarkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke pangkalan-pangkalan yang sudah menjalin kesepakatan dengan PT BINA GAS UTAMA. Sewaktu di pangkalan, terdakwa menurunkan tabung yang sudah berisi gas LPG ke pangkalan dan mengganti dengan menaikkan tabung gas kosong milik pangkalan ke atas truk sesuai dengan jumlahnya. Setelah selesai mengantarkan ke pangkalan-pangkalan maka terdakwa kembali lagi ke gudang PT BINA GAS UTAMA antara sore atau malam harinya.
- Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN selama rentan waktu antara bulan Januari 2021 hingga bulan Mei 2022 telah melakukan perbuatan dengan tidak mengirimkan tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut ke pangkalan LPG melainkan menjual sendiri tabung gas tersebut kepada pihak lain yaitu kepada warung-warung dan orang-orang yang berjualan di pasar-pasar dan sebagian dijual kepada orang yang tidak dikenal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada terdakwa dan uang penjualannya telah diterima serta tidak disetorkan kepada PT BINA GAS UTAMA dengan cara terdakwa SYAMSUL ARIFIN sebagai sopir pada PT BINA GAS UTAMA setiap harinya berangkat kerja sekira pukul 09.00 - 12.00 Wib dengan membawa 560 (lima ratus enam puluh) tabung yang sudah ada di atas kendaraan truk setiap kali akan berangkat dari gudang PT BINA GAS UTAMA dengan tujuan melakukan pengisian ke SPBE. Setelah selesai melakukan pengisian tabung gas LPG tersebut di SPBE, terdakwa lanjut mengirimkan tabung gas tersebut ke pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar di PT BINA GAS UTAMA. Sewaktu sampai di salah satu pangkalan terdakwa akan meminta jumlah tabung gas kosong sebagai ganti dari tabung gas berisi yang telah diturunkan ke pangkalan tersebut, tabung gas LPG kosong yang telah terdakwa dapatkan dari pangkalan tersebut akan diletakkan pada rumah terdakwa yang selanjutnya untuk dijual. Lalu untuk mengganti kekurangan tabung yang ada pada kendaraan truk, sewaktu terdakwa selesai mengantar ke semua pangkalan sekitar pukul 17.00 Wib telah pulang kembali pada gudang PT BINA GAS UTAMA, lalu di gudang tersebut terdakwa mengganti tabung tersebut dengan cara mengambil tabung gas LPG kosong dari gudang PT BINA GAS UTAMA dan akan dinaikkan ke atas truk. Selain itu ada beberapa yang terdakwa lakukan dengan cara mengambil langsung tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang sudah berisi gas LPG dari kendaraan truk yang terdakwa bawa kemudian dijual langsung kepada orang-orang yang membeli tabung gas kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari gudang PT BINA GAS UTAMA sewaktu sedang tidak ada orang di kantor maupun di gudang PT BINA GAS UTAMA dan terdakwa pulang dari pangkalan-pangkalan atau kembali ke gudang PT BINA GAS UTAMA selalu sore atau malam hari setelah karyawan pulang apalagi terdakwa memegang kunci gudang PT BINA GAS UTAMA tersebut sehingga dengan bebas terdakwa membuka gudang tersebut sewaktu-waktu.
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG berukuran 3 Kg sebanyak 658 (enam ratus lima puluh delapan) tabung kosong tersebut kepada orang lain diluar pangkalan-pangkalan seharga Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk tabung gas yang memiliki isi gas LPG sebanyak 20 (Dua puluh) tabung seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keuangan yang terdakwa peroleh dengan menjual total 678 tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sebesar Rp.101.700.000,- (Seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin PT BINA GAS UTAMA.
- Bahwa terdakwa selaku sopir pada PT BINA GAS UTAMA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk periode per minggu dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut PT BINA GAS UTAMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.101.700.000,- (Seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INNEKE WINDA WARDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini merupakan karyawan swasta di PT BINA GAS UTAMA yang bergerak di bidang Agen LPG 3 Kg. Adapun jabatan saksi saat ini adalah Admin PT BINA GAS UTAMA;
- Bahwa saksi menduduki jabatan Admin PT BINA GAS UTAMA tersebut sejak tahun 2020 s/d saat ini dan saksi memiliki tugas serta tanggung jawab selaku Admin pada PT BINA GAS UTAMA yaitu membuat jadwal kiriman ke pangkalan, melakukan pencatatan operasional kantor dan pembuatan Berita Acara Transport fee;
- Bahwa saksi diberi Surat Kuasa oleh atasan saksi a.n. JOANITO RUDDY HAMENDA selaku Pengawas PT BINA GAS UTAMA pada tanggal 24 Agustus 2022 untuk proses pelaporan peristiwa pidana penggelapan tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada PT BINA GAS UTAMA dengan jabatan sebagai Sopir dengan tugasnya yaitu membawa tabung gas LPG 3 Kg dari gudang PT BINA GAS UTAMA untuk dilakukan pengisian pada SPBE kemudian setelah tabung terisi maka SYAMSUL langsung mengantarkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke pangkalan-pangkalan yang sudah menjalin kesepakatan dengan PT BINA GAS UTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tabung Gas Lpg 3Kg tersebut sejak sekira bulan Mei 2022 di kantor PT BINA GAS UTAMA yang beralamat di Dsn Krajan RT.02 RW.06, Ds Petung, Kec Bangsalsari, Kab Jember, dengan cara mengambil tabung gas saat dirinya bekerja sebagai sopir PT BINA GAS UTAMA kemudian menjual tabung tersebut kepada orang lain sejak sekira bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari gudang PT BINA GAS UTAMA yang selanjutnya digelapkan sewaktu sedang tidak ada orang di kantor maupun di gudang PT BINA GAS UTAMA;
- Bahwa tabung Gas Lpg 3Kg yang digelapkan dan dijual oleh Terdakwa tersebut sebanyak total 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) tabung yaitu senilai total Rp.101.700.000,00,- (Seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir pada PT BINA GAS UTAMA adalah setiap harinya berangkat dari gudang sekitar pukul 09.00 - 12.30 Wib, Terdakwa berangkat dengan membawa setiap harinya sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung kosong yang sudah ada di atas kendaraan truk. Setelah itu Terdakwa menuju ke SPBE untuk melakukan pengisian kemudian setelah tabung terisi semua maka Terdakwa langsung mengantarkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke pangkalan-pangkalan yang sudah menjalin kesepakatan dengan PT BINA GAS UTAMA. Sewaktu di pangkalan, Terdakwa menurunkan tabung yang sudah berisi gas LPG ke pangkalan dan mengganti dengan menaikkan tabung gas kosong milik pangkalan ke atas truk sesuai dengan jumlahnya. Setelah selesai mengantarkan ke pangkalan-pangkalan maka Terdakwa kembali lagi ke gudang PT BINA GAS UTAMA antara sore atau malam harinya;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula Pada Tahun 2021 saksi selaku admin mendapati adanya beberapa minus setoran dari Terdakwa yang mana Terdakwa selaku sopir memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran tabung gas LPG 3 Kg tersebut dari pangkalan. Namun minus tersebut selalu dapat ditutup/dibayar oleh Terdakwa pada waktu setoran di hari berikutnya, peristiwa minus tersebut terjadi berkelanjutan dan sempat dilakukan pengecekan tabung gas LPG 3 Kg di gudang dan mendapatkan bahwa stok tabung gas LPG 3 Kg di gudang PT BINA GAS UTAMA sudah tidak lengkap. Yang seharusnya total tabung gas LPG 3 Kg milik PT BINA GAS UTAMA adalah sebanyak 1120 yang mana 560 harusnya berada di gudang dan 560 berada di atas kendaraan truk. Temuan kekurangan tabung gas tersebut berlanjut tiap bulan semakin berkurang hingga tahun 2022, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Februari 2022 sempat dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan diberikan kesempatan untuk mengembalikan tabung gas, lalu Pada Bulan Maret 2022 persediaan stok tabung gas milik PT BINA GAS UTAMA di gudang semakin berkurang hingga PT BINA GAS UTAMA beberapa kali meminjam tabung gas LPG 3 Kg pada SPBE Klompangan melalui sopir dalam hal ini Terdakwa. Dari temuan maka dilakukan penghitungan terhadap tabung gas LPG 3 Kg milik PT BINA GAS UTAMA dan ternyata tersisa 442 (empat ratus empat puluh dua) tabung, selanjutnya Pada tanggal 17 Mei 2022 oleh pimpinan PT BINA GAS UTAMA a.n. JOANITO RUDDY HAMENDA memanggil Terdakwa dan dilakukan komunikasi di kantor PT BINA GAS UTAMA. Sewaktu melakukan pertemuan di kantor PT BINA GAS UTAMA, akhirnya Terdakwa memberikan pengakuan bahwa telah bertanggung jawab atas kembalinya tabung sejumlah 678 tabung dan saat itu juga dibuatkan Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2022 yang mana saksi mengetahui secara langsung sewaktu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut lalu Pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi diberi Surat Kuasa oleh atasan saksi a.n. JOANITO RUDDY HAMENDA selaku Pengawas PT BINA GAS UTAMA untuk melakukan pelaporan peristiwa pidana penggelapan tersebut Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut kepada orang lain diluar pangkalan-pangkalan untuk tabung kosong sehingga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga memegang kunci gudang PT BINA GAS UTAMA dan bisa digunakan oleh Terdakwa sewaktu-waktu untuk membuka gudang PT BINA GAS UTAMA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. MUHAMMAD SYAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebagai pegawai Agen Gas Lpg PT BINA GAS UTAMA bertempat di Kel./Desa Petung Kecamatan Bangsalsari dan saksi sudah bekerja kurang lebih selama 5 (lima) tahun s/d saat ini;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Petugas Keamanan atau Waker pada Agen Gas LPG PT BINA GAS UTAMA bertempat di Kel./Desa Petung Kecamatan Bangsalsari dan setiap harinya saksi akan masuk kerja pada pukul 19.00Wib atau setelah sholat Isya' sampai dengan jam 05.00Wib, saksi juga bertugas sebagai petugas kebersihan pada Agen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas PT BINA GAS UTAMA bertempat di Kel./Desa Petung Kecamatan Bangsalsari;

- Bawa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang Tabung Gas LPG 3 Kg milik PT BINA GAS UTAMA;
- Bawa setiap harinya Terdakwa mengantarkan tabung Gas LPG 3kg PT BINA GAS UTAMA tersebut menggunakan Truck warna merah resmi milik Agen Gas LPG Bina Gas Utama bertempat di Kel./Desa Petung Kecamatan Bangsalsari;
- Bawa saksi tidak mengetahui secara langsung ketika Terdakwa menaikkan serta menurunkan tabung gas Lpg 3Kg PT BINA GAS UTAMA tersebut;
- Bawa Saksi meyakini bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tabung gas Lpg 3kg milik PT BINA GAS UTAMA tersebut ketika saksi sedang tidak berada di kantor atau gudang PT BINA GAS UTAMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. IRMA SURYANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya Saksi pernah bekerja pada PT BINA GAS UTAMA dengan jabatan sebagai Admin sejak tahun 2019 s/d bulan Mei 2022;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi sewaktu bekerja sebagai Admin pada PT BINA GAS UTAMA adalah membuat jadwal kiriman ke pangkalan, melakukan pencatatan operasional kantor dan pembuatan Berita Acara Transport Fee;
- Bawa saksi menyadari sekira tahun 2021 sewaktu saksi masih bekerja dan menjabat sebagai admin PT BINA GAS UTAMA, saksi mendapati adanya selisih kekurangan tabung gas LPG 3 Kg, yang mana pada tahun 2022 saksi mengetahui jika tabung gas LPG 3 Kg milik PT BINA GAS UTAMA yang seharusnya berjumlah 1120 (seribu seratus dua puluh) tabung tetapi berkang dan muncul selisih sebanyak 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) tabung, yang mana tabung tersebut diduga digelapkan oleh Terdakwa yang merupakan karyawan PT BINA GAS UTAMA yang bertugas sebagai sopir yang mengirimkan tabung gas ke pangkalan LPG;
- Bawa Terdakwa mengambil tabung gas Lpg 3Kg milik PT BINA GAS UTAMA tersebut untuk kemudian dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT BINA GAS UTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tabung gas LPG 3Kg yang dikirim oleh Terdakwa setiap harinya adalah sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung dan akan dikirimkan pada pangakalan resmi PT BINA GAS UTAMA;
 - Bahwa mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari gudang PT BINA GAS UTAMA yang selanjutnya digelapkan sewaktu sedang tidak ada orang di kantor maupun di gudang PT BINA GAS UTAMA dan Terdakwa pulang dari pangkalan-pangkalan atau kembali ke gudang PT BINA GAS UTAMA selalu sore atau malam hari setelah saksi pulang dan keluar kantor;
 - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai sopir pada PT BINA GAS UTAMA adalah setiap harinya Terdakwa berangkat dari gudang sekitar pukul 09.00 - 12.30 Wib, Terdakwa berangkat dengan membawa setiap harinya sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung kosong yang sudah ada di atas kendaraan truk. Setelah itu Terdakwa menuju ke SPBE untuk melakukan pengisian kemudian setelah tabung terisi semua maka Terdakwa langsung mengantarkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke pangkalan-pangkalan yang sudah menjalin kesepakatan dengan PT BINA GAS UTAMA. Sewaktu di pangkalan, Terdakwa menurunkan tabung yang sudah berisi gas LPG ke pangkalan dan mengganti dengan menaikkan tabung gas kosong milik pangkalan ke atas truk sesuai dengan jumlahnya. Setelah selesai mengantarkan ke pangkalan-pangkalan maka Terdakwa kembali lagi ke gudang PT BINA GAS UTAMA antara sore atau malam harinya;
 - Bahwa Terdakwa menjual tabung gas Lpg berukuran 3 Kg milik PT BINA GAS UTAMA tersebut kepada orang lain diluar pangkalan-pangkalan untuk tabung kosong seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BINA GAS UTAMA sehubungan dengan peristiwa ini yaitu sebanyak 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) tabung senilai @Rp.150.000,00 yaitu senilai total Rp. 101.700.000,00 (Seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang bertugas untuk menaikkan tabung gas LPG dari gudang PT BINA GAS UTAMA ke atas truk merupakan tugas dan tanggung jawab sopir, dan sopir dari PT BINA GAS UTAMA hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai kuli bangunan dan ikut proyek sejak pertengahan tahun 2022. Sebelumnya saksi bekerja sebagai kernet dari Terdakwa yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman tabung gas LPG 3 Kg sejak sekira tahun 2021 s/d pertengahan tahun 2022;

- Bawa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku kernet dari Terdakwa adalah membantu sopir Terdakwa dalam menurunkan tabung gas LPG 3 Kg yang sudah ada isinya ke pangkalan dan mengangkut / menaikkan tabung gas LPG 3 Kg yang masih kosong ke atas truk;
- Bawa tabung gas LPG 3 Kg yang dikirim setiap harinya tersebut oleh Terdakwa bersama dengan saksi adalah milik Agen LPG 3 Kg PT BINA GAS UTAMA;
- Bawa Setiap harinya Saksi bersama Tedrakwa berangkat dari gudang PT BINA GAS UTAMA sekitar pukul pukul 06.30 Wib dan kadangkala pernah juga berangkat siang antara pukul 09.00 – 12.30 Wib menuju ke SPBE untuk melakukan pengisian kemudian setelah tabung terisi semua maka saksi dengan Tedrakwa langsung mengantarkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke pangkalan-pangkalan yang sudah menjalin kesepakatan dengan PT BINA GAS UTAMA;
- Bawa tabung gas Lpg 3Kg yang dikirim setiap kali berangkat dari Agen LPG 3 Kg PT BINA GAS UTAMA pada tahun 2021 s/d 2022 adalah penuh sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung kosong yang sudah ada di atas kendaraan truk;
- Bawa pada saat awal akan bekerja sebagai kernet, setiap harinya tabung gas LPG 3 Kg yang ada di atas truk selalu terisi penuh;
- Bawa rentang waktu penggelapan tabung gas LPG 3 Kg PT BINA GAS UTAMA di rumahnya Terdakwa tersebut dengan rentang waktu berjarak 2 (dua) minggu, terkadang 1 bulan s/d 1,5 bulan saksi saksi berdasarkan arahan dan perintah Terdakwa menurunkan tabung gas Lpg 3Kg di rumahnya Terdakwa;
- Bawa jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang digelapkan di rumah Terdakwa tidak menentu, dengan total tabung Gas Lpg 3kg paling sedikit 50 (lima puluh) tabung dan paling banyak 100 (seratus) tabung;
- Bawa pada saat saksi menurunkan tabung gas LPG 3 Kg PT BINA GAS UTAMA yang sudah berisi LPG 3Kg di rumah Terdakwa tersebut seringkali tidak ada tabung gas LPG 3 Kg yang dinaikkan ke atas truk;
- Bawa saksi mengetahui selalu banyak tabung gas kosong di rumahnya Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menurunkan tabung gas Lpg 3Kg PT BINA GAS UTAMA di rumahnya tersebut bertujuan untuk dijual kepada masyarakat umum tanpa se ijin dan sepengetahuan dari Agen PT BINA GAS UTAMA;
- Bawa saksi tidak menerima uang dari penjualan tabung Gas Lpg 3Kg PT BINA GAS UTAMA kepada masyarakat umum sebagiamana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi hanya menerima upah sebagai kernet dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah bekerja di PT BINA GAS UTAMA yang beralamat di Dsn Krajan RT.02 RW.06, Ds Petung, Kec Bangsalsari, Kab Jember sebagai sopir. Adapun terdakwa bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bawa tugas dan tanggung jawab terdakwa sewaktu bekerja sebagai sopir pada PT BINA GAS UTAMA adalah mengambil tabung kosong gas LPG berukuran 3 Kg dari gudang PT BINA GAS UTAMA dan menaikkan ke atas kendaraan truk, lalu mengantar ke SPBE Bangsalsari untuk dilakukan pengisian dan kemudian mengantar tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut ke pangkalan-pangkalan gas LPG;
- Bawa terdakwa melakukan penggelapan tabung tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut dengan rentan waktu selama bulan Januari 2021 hingga bulan Mei 2022 di gudang PT BINA GAS UTAMA yang beralamat di Dsn Krajan RT.02 RW.06, Ds Petung, Kec Bangsalsari, Kab Jember;
- Bawa terdakwa menjual tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut kepada pihak diluar pangkalan-pangkalan, yaitu kepada warung-warung dan orang-orang yang berjualan di pasar-pasar. Dan sebagian dijual kepada orang yang tidak dikenal yang memesan kepada terdakwa;
- Bawa tabung gas LPG berukuran 3 Kg yang digelapkan dan dijual oleh terdakwa tersebut sebanyak total 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) tabung yang merupakan milik PT BINA GAS UTAMA;
- Bawa terdakwa menjual tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut kepada orang lain diluar pangkalan-pangkalan untuk tabung kosong seharga Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk tabung gas yang memiliki isi seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa dari total sebanyak 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) buah tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut, tabung yang terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosongan yaitu sebanyak 658 (enam ratus lima puluh delapan) tabung dan 20 (dua puluh) lainnya dijual dengan keadaan berisi gas LPG;

- Bawa terdakwa mengambil tabung gas LPG kosong dari gudang PT BINA GAS UTAMA dan mengganti tabung gas LPG milik pangkalan yang terdakwa ambil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT BINA GAS UTAMA yang mana terdakwa bersama dengan kernet sendiri yang melakukan proses pengambilan tersebut dan menghitung sendiri tabung gas LPG yang diangkut keluar gudang PT BINA GAS UTAMA dan sewaktu mengambil tabung gas LPG kosong tersebut dari gudang PT BINA GAS UTAMA terdakwa tidak diawasi oleh admin dan penjaga gudang PT BINA GAS UTAMA;
- Bawa terdakwa memegang kunci gudang PT BINA GAS UTAMA dan dengan bebas membuka gudang tersebut;
- Bawa terdakwa menaikkan tabung gas kosong untuk mengganti di atas truk tersebut menunggu situasi gudang benar-benar tidak ada orang sehingga terdakwa bisa leluasa melakukan hal tersebut;
- Bawa jumlah tabung gas LPG berukuran 3 Kg yang terdakwa kirim setiap harinya adalah sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung;
- Bawa terdakwa tidak ada upaya sama sekali untuk mengganti dan mengembalikan tabung gas Lpg 3Kg milik PT BINA GAS UTAMA yang telah digelapkan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Berita Acara Stok Opname Ketidaksesuaian Stok Tabung Tahun 2021 sampai Tahun 2022 PT BINA GAS UTAMA;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pelaporan kasus penggelapan;
3. 1 (satu) bendel Slip Gaji Karyawan a.n. SYAMSUL ARIFIN periode bulan Januari 2021 s/d bulan Maret 2022;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SYAMSUL ARIFIN tanggal 17 Mei 2022;
5. 1 (satu) lembar Surat pembelian tabung gas + isi LPG 3 Kg dari SPPBE tanggal 14 Januari 2021;
6. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat tanda terima dari SPPBE Klompangan-Ajung PT MEGA HULU ENERGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel buku catatan pengisian (L.O.) pengisian dan pengiriman tabung gas LPG 3 Kg PT BINA GAS UTAMA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT BINA GAS UTAMA yang beralamat di Dsn Krajan RT.02 RW.06, Ds Petung, Kec Bangsalsari, Kab Jember sebagai sopir. Adapun terdakwa bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sewaktu bekerja sebagai sopir pada PT BINA GAS UTAMA adalah mengambil tabung kosong gas LPG berukuran 3 Kg dari gudang PT BINA GAS UTAMA dan menaikkan ke atas kendaraan truk, lalu mengantar ke SPBE Bangsalsari untuk dilakukan pengisian dan kemudian mengantar tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut ke pangkalan-pangkalan gas LPG;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tabung tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut dengan rentan waktu selama bulan Januari 2021 hingga bulan Mei 2022 di gudang PT BINA GAS UTAMA yang beralamat di Dsn Krajan RT.02 RW.06, Ds Petung, Kec Bangsalsari, Kab Jember;
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut kepada pihak diluar pangkalan-pangkalan, yaitu kepada warung-warung dan orang-orang yang berjualan di pasar-pasar. Dan sebagian dijual kepada orang yang tidak dikenal yang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa tabung gas LPG berukuran 3 Kg yang digelapkan dan dijual oleh terdakwa tersebut sebanyak total 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) tabung yang merupakan milik PT BINA GAS UTAMA;
- Bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut kepada orang lain diluar pangkalan-pangkalan untuk tabung kosong seharga Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk tabung gas yang memiliki isi seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total sebanyak 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) buah tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut, tabung yang terdakwa jual kosongan yaitu sebanyak 658 (enam ratus lima puluh delapan) tabung dan 20 (dua puluh) lainnya dijual dengan keadaan berisi gas LPG;
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas LPG kosong dari gudang PT BINA GAS UTAMA dan mengganti tabung gas LPG milik pangkalan yang terdakwa ambil tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT BINA GAS UTAMA yang mana terdakwa bersama dengan kernet sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses pengambilan tersebut dan menghitung sendiri tabung gas LPG yang diangkut keluar gudang PT BINA GAS UTAMA dan sewaktu mengambil tabung gas LPG kosong tersebut dari gudang PT BINA GAS UTAMA terdakwa tidak diawasi oleh admin dan penjaga gudang PT BINA GAS UTAMA;

- Bawa terdakwa memegang kunci gudang PT BINA GAS UTAMA dan dengan bebas membuka gudang tersebut;
- Bawa terdakwa menaikkan tabung gas kosong untuk mengganti di atas truk tersebut menunggu situasi gudang benar-benar tidak ada orang sehingga terdakwa bisa leluasa melakukan hal tersebut;
- Bawa jumlah tabung gas LPG berukuran 3 Kg yang terdakwa kirim setiap harinya adalah sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung;
- Bawa kronologis peristiwa tersebut bermula Pada Tahun 2021 saksi selaku admin mendapati adanya beberapa minus setoran dari Terdakwa yang mana Terdakwa selaku sopir memiliki kewenangan untuk menerima pembayaran tabung gas LPG 3 Kg tersebut dari pangkalan. Namun minus tersebut selalu dapat ditutup/dibayar oleh Terdakwa pada waktu setoran di hari berikutnya, peristiwa minus tersebut terjadi berkelanjutan dan sempat dilakukan pengecekan tabung gas LPG 3 Kg di gudang dan mendapati bahwa stok tabung gas LPG 3 Kg di gudang PT BINA GAS UTAMA sudah tidak lengkap. Yang seharusnya total tabung gas LPG 3 Kg milik PT BINA GAS UTAMA adalah sebanyak 1120 yang mana 560 harusnya berada di gudang dan 560 berada di atas kendaraan truk. Temuan kekurangan tabung gas tersebut berlanjut tiap bulan semakin berkurang hingga tahun 2022, lalu Bulan Februari 2022 sempat dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan diberikan kesempatan untuk mengembalikan tabung gas, lalu Pada Bulan Maret 2022 persediaan stok tabung gas milik PT BINA GAS UTAMA di gudang semakin berkurang hingga PT BINA GAS UTAMA beberapa kali meminjam tabung gas LPG 3 Kg pada SPBE Klompong melalui sopir dalam hal ini Terdakwa. Dari temuan maka dilakukan penghitungan terhadap tabung gas LPG 3 Kg milik PT BINA GAS UTAMA dan ternyata tersisa 442 (empat ratus empat puluh dua) tabung, selanjutnya Pada tanggal 17 Mei 2022 oleh pimpinan PT BINA GAS UTAMA a.n. JOANITO RUDDY HAMENDA memanggil Terdakwa dan dilakukan komunikasi di kantor PT BINA GAS UTAMA. Sewaktu melakukan pertemuan di kantor PT BINA GAS UTAMA, akhirnya Terdakwa memberikan pengakuan bahwa telah bertanggung jawab atas kembalinya tabung sejumlah 678 tabung dan saat itu juga dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2022 yang mana saksi mengetahui secara langsung sewaktu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut lalu Pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi diberi Surat Kuasa oleh atasan saksi a.n. JOANITO RUDDY HAMENDA selaku Pengawas PT BINA GAS UTAMA untuk melakukan pelaporan peristiwa pidana penggelapan tersebut Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa tidak ada upaya sama sekali untuk mengganti dan mengembalikan tabung gas Lpg 3Kg milik PT BINA GAS UTAMA yang telah digelapkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SYAMSUL ARIFIN** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memiliki suatu barang berarti si pemegang barang memperlakukan barang tersebut seperti orang yang berkuasa atas barang tersebut, yang dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan dasar si pelaku memegang barang tersebut. Dalam hal yang seluruhnya atau sebagiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain bermakna bahwa barang yang dimiliki secara melawan hukum tersebut bisa saja sebagian kepunyaan si pelaku;

Menimbang, bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan Petunjuk serta barang bukti di depan persidangan bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari pada 2021 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 bertempat di Dusun Krajan RT. 02/RW. 06, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember secara berlanjut telah menjual tabung gas kosong milik PT. BINA GAS UTAMA;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN sebagai sopir pada PT BINA GAS UTAMA tugas dan tanggung jawabnya adalah setiap harinya terdakwa berangkat dari gudang sekitar pukul 09.00 - 12.30 Wib, dengan membawa sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) tabung kosong yang sudah ada di atas kendaraan truk. Setelah itu terdakwa menuju ke SPBE untuk melakukan pengisian kemudian setelah tabung terisi semua terdakwa langsung mengantarkan tabung gas LPG 3 Kg tersebut ke pangkalan-pangkalan yang sudah menjalin kesepakatan dengan PT BINA GAS UTAMA. Sewaktu di pangkalan, terdakwa menurunkan tabung yang sudah berisi gas LPG ke pangkalan dan mengganti dengan menaikkan tabung gas kosong milik pangkalan ke atas truk sesuai dengan jumlahnya. Setelah selesai mengantarkan ke pangkalan-pangkalan maka terdakwa kembali lagi ke gudang PT BINA GAS UTAMA antara sore atau malam harinya;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN selama rentan waktu antara bulan Januari 2021 hingga bulan Mei 2022 telah melakukan perbuatan dengan tidak mengirimkan tabung gas LPG berukuran 3 Kg tersebut ke pangkalan LPG melainkan menjual sendiri tabung gas tersebut kepada pihak lain yaitu kepada warung-warung dan orang-orang yang berjualan di pasar-pasar dan sebagian dijual kepada orang yang tidak dikenal yang memesan kepada terdakwa dan uang penjualannya telah diterima serta tidak disetorkan kepada PT BINA GAS UTAMA dengan cara terdakwa SYAMSUL ARIFIN sebagai sopir pada PT BINA GAS UTAMA setiap harinya berangkat kerja sekira pukul 09.00 - 12.00 Wib dengan membawa 560 (lima ratus enam puluh) tabung yang sudah ada di atas kendaraan truk setiap kali akan berangkat dari gudang PT BINA GAS UTAMA dengan tujuan melakukan pengisian ke SPBE. Setelah selesai melakukan pengisian tabung gas LPG tersebut di SPBE, terdakwa lanjut mengirimkan tabung gas tersebut ke pangkalan-pangkalan yang sudah terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT BINA GAS UTAMA. Sewaktu sampai di salah satu pangkalan terdakwa akan meminta jumlah tabung gas kosong sebagai ganti dari tabung gas berisi yang telah diturunkan ke pangkalan tersebut, tabung gas LPG kosong yang telah terdakwa dapatkan dari pangkalan tersebut akan diletakkan pada rumah terdakwa yang selanjutnya untuk dijual. Lalu untuk mengganti kekurangan tabung yang ada pada kendaraan truk, sewaktu terdakwa selesai mengantar ke semua pangkalan sekitar pukul 17.00 Wib telah pulang kembali pada gudang PT BINA GAS UTAMA, lalu di gudang tersebut terdakwa mengganti tabung tersebut dengan cara mengambil tabung gas LPG kosong dari gudang PT BINA GAS UTAMA dan akan dinaikkan ke atas truk. Selain itu ada beberapa yang terdakwa lakukan dengan cara mengambil langsung tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang sudah berisi gas LPG dari kendaraan truk yang terdakwa bawa kemudian dijual langsung kepada orang-orang yang membeli tabung gas kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN mengambil tabung gas LPG 3 Kg dari gudang PT BINA GAS UTAMA sewaktu sedang tidak ada orang di kantor maupun di gudang PT BINA GAS UTAMA dan terdakwa pulang dari pangkalan-pangkalan atau kembali ke gudang PT BINA GAS UTAMA selalu sore atau malam hari setelah karyawan pulang apalagi terdakwa memegang kunci gudang PT BINA GAS UTAMA tersebut sehingga dengan bebas terdakwa membuka gudang tersebut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual tabung gas LPG berukuran 3 Kg sebanyak 658 (enam ratus lima puluh delapan) tabung kosong tersebut kepada orang lain diluar pangkalan-pangkalan seharga Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk tabung gas yang memiliki isi gas LPG sebanyak 20 (Dua puluh) tabung seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), maka total keuangan yang terdakwa peroleh dengan menjual total 678 tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sebesar Rp.101.700.000,- (Seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin PT BINA GAS UTAMA;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku sopir pada PT BINA GAS UTAMA mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk periode per minggu dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut PT BINA GAS UTAMA mengalami kerugian materil sebesar Rp.101.700.000,- (Seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Ad.3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling adalah beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sedemikian rupa dan merupakan suatu rentetan perbuatan yang terjadi serta timbul dari satu kehendak atau niat jahat;

Menimbang, bahwa dapat dikategorikan sebagai Perbuatan berlanjut apabila Seseorang melakukan beberapa perbuatan, Kemudian perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan Diantara perbuatan – perbuatan tersebut saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Maksud dari terdapat “ hubungan diantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ ada 3 kriteria yaitu Harus ada satu keputusan kehendak, Masing-masing perbuatan harus sejenis dan Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlalu jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa SYAMSUL ARIFIN secara berlanjut telah menggunakan uang penjualan tabung gas LPG 3 Kg milik PT BINA GAS UTAMA dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2021 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Mei tahun 2022 bertempat di kantor PT BINA GAS UTAMA berlokasi di Dusun Krajan RT. 02/RW. 06, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ”jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Berita Acara Stok Opname Ketidaksesuaian Stok Tabung Tahun 2021 sampai Tahun 2022 PT BINA GAS UTAMA; 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pelaporan kasus penggelapan; 1 (satu) bendel Slip Gaji Karyawan a.n. SYAMSUL ARIFIN periode bulan Januari 2021 s/d bulan Maret 2022; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SYAMSUL ARIFIN tanggal 17 Mei 2022; 1 (satu) lembar Surat pembelian tabung gas + isi LPG 3 Kg dari SPPBE tanggal 14 Januari 2021; 3 (tiga) lembar fotocopy Surat tanda terima dari SPPBE Klompangan-Ajung PT MEGA HULU ENERGI; 1 (satu) bendel buku catatan pengisian (L.O.) pengisian dan pengiriman tabung gas LPG 3 Kg PT BINA GAS UTAMA yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada PT BINA GAS UTAMA melalui saksi INNEKE WINDA WARDANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT BINA GAS UTAMA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.101.700.000,- (Seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena ada hubungan kerja " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Stok Opname Ketidaksesuaian Stok Tabung Tahun 2021 sampai Tahun 2022 PT BINA GAS UTAMA;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pelaporan kasus penggelapan;
 - 1 (satu) bendel Slip Gaji Karyawan a.n. SYAMSUL ARIFIN periode bulan Januari 2021 s/d bulan Maret 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SYAMSUL ARIFIN tanggal 17 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat pembelian tabung gas + isi LPG 3 Kg dari SPPBE tanggal 14 Januari 2021;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Surat tanda terima dari SPPBE Klompangan-Ajung PT MEGA HULU ENERGI;
 - 1 (satu) bendel buku catatan pengisian (L.O.) pengisian dan pengiriman tabung gas LPG 3 Kg PT BINA GAS UTAMA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran S. Herman, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sahwar, S.H., M.H.